



Kepada Yth.

1. Ketua LPJK Provinsi di seluruh Indonesia
2. Ketua Asosiasi Badan Usaha di seluruh Indonesia
3. Ketua Asosiasi Profesi di seluruh Indonesia
4. Ketua Pengarah USBU di seluruh Indonesia
5. Ketua Pengarah USTK di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : *10* /SE/LPJK-NV/III/2019

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 8/PRT/M/2019 TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL**

A. UMUM

Dengan telah diundangkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional, maka Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional perlu menetapkan Surat Edaran terkait pemberlakuan Peraturan Menteri tersebut.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);

5. Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam Pelaksanaan Sertifikasi Usaha Jasa Konstruksi Nasional dan Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi.

Surat Edaran ini bertujuan untuk :

1. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang efektif;
2. Penerapan Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2019 pada proses Pelaksanaan Sertifikasi Usaha Jasa Konstruksi dan Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi;
3. Penyetaraan Sertifikat kompetensi jenjang KKNl dengan sertifikat tenaga kerja.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Surat Edaran ini meliputi:

1. Pelaksanaan Sertifikasi Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
2. Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi.

E. PELAKSANAAN SERTIFIKASI USAHA JASA KONTRUKSI

1. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJTBU adalah tenaga ahli tetap yang bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi badan usaha Jasa Konstruksi sama dengan pengertian Penanggung Jawab Teknik (PJT);
2. Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2019, maka LPJK tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan Tanda Daftar Usaha Perseorangan ("TDUP") sejak tanggal 1 Agustus 2019, LPJK tidak melayani permohonan TDUP.

F. PELAKSANAAN SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI

1. Sertifikat kompetensi kerja ahli atau SKA adalah sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan, kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
2. Sertifikat keahlian kerja (SKA) dengan Subkualifikasi Utama dapat dijadikan-

- sebagai Pemenuhan persyaratan untuk Sertifikasi Kompetensi Kerja Ahli jenjang 9.
3. Sertifikat keahlian kerja (SKA) dengan Subkualifikasi Madya dapat dijadikan sebagai Pemenuhan persyaratan untuk Sertifikasi Kompetensi Kerja Ahli jenjang 8.
 4. Sertifikat keterampilan kerja atau SKTK adalah sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga terampil konstruksi yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian dan/atau keterampilan tertentu.
 5. sertifikat kompetensi kerja teknisi jenjang kualifikasi 5 setara kualifikasi terampil kelas I (satu).

G. PERALIHAN

1. SBU, TDUP, SKA dan SKTK yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan ini, tetap berlaku sampai masa berlakunya habis.
2. Dalam hal Peraturan terkait sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi tenaga kerja belum ditetapkan, maka pelaksanaan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Tenaga Kerja mengacu pada Peraturan Lembaga.

H. PENUTUP

Surat edaran ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Demikian atas perhatian disampaikan terima kasih

Di tetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 1 Agustus 2019

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL


Ir. Ruslan Rivai, MM
Ketua

/Tembusan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR
2. Dewan Pengawas LPJK Nasional
3. Arsip.